

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485

[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Pusat Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PUSKESOS-SLRT) Seirama Kabupaten Balangan

No. SK :

Persyaratan

1. a. kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga, dan individu); dan
2. b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain-lain.
3. c. Individu/keluarga miskin terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. individu/keluarga/rumah tangga miskin mendatangi Kantor Puskesmas di Kelurahan/Desa atau SLRT di Kabupaten menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau individu/keluarga/rumah tangga miskin dikunjungi oleh Fasilitator SLRT di rumahnya;
2. b. keluhan dan permasalahan diterima oleh Front Office di bagian Informasi dan Registrasi serta diteruskan ke bagian Review dan Analisis atau keluarh dan permasalahan dicatat dan dianalisis oleh Fasilitator menggunakan Sistem Aplikasi SLRT dan diteruskan ke SLRT Kabupaten setelah diperiksa dan disetujui oleh Supervisor; 1. jika tidak ada di dalam daftar penerima manfaat maka diusulkan untuk dimasukkan kedalam daftar penerima manfaat setelah melalui verifikasi dan validasi; dan 2. jika ada di dalam daftar penerima manfaat maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke Bagian Program dan Layanan (Back Office) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan program;
3. c. individu/keluarga/rumah tangga diperiksa statusnya dalam daftar penerima manfaat oleh Bagian Review dan Analisis;
4. d. bagian program dan layanan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan program. Jika keluhan dan program yang dibutuhkan individu/keluarga/rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh SLRT, maka diteruskan ke Pengelola Program terkait di Kabupaten (Perangkat Daerah atau Non-Pemerintah), Provinsi atau Pusat; dan
5. e. fasilitator SLRT akan menginformasikan kepada individu/keluarga/rumah tangga status keluhannya.

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485

[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5 Hari

5-10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS-SLRT) Seirama Kabupaten Balangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan melalui:

- a. langsung dengan mengisi form di *front office*
- b. whatsapp SLRT 0831 4409 9399

Instagram @slrtseirama.blg